



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SERTIFIKAT CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan In Clerance oleh Agen Pelayaran2. Penyelesaian biaya administrasi/PNBP pemeriksaan layanan kekarantinaan3. Formulir hasil pemeriksaan kapal4. Dokumen kekarantinaan kapal (SSCEC/SSCC,P3K, CoP, Crew list, Vaksinasi list, MDH, Buku Kesehatan Kapal)
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Menerima surat informasi kedatangan kapal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dari Nahkoda/owner lewat Agent pelayaran pemohon2. Memeriksa Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal untuk ditindaklanjuti oleh substansi PKSE3. Menindaklanjuti surat pemberitahuan kedatangan kapal dan memerintahkan kepada petugas KKP untuk dilakukan pemeriksaan kapal4. Boarding ke kapal untuk Pemeriksaan Dokumen, Faktor Risiko Kesehatan ABK/Penumpang, Obat dan Alat Kesehatan. Jika ditemukan tanda faktor resiko dilakukan tindakan penyehatan alat angkut5. Pembayaran PNBP6. Penerbitan Sertifikat Pratique
3	Waktu Pelayanan	: 60 menit (Diluar Jarak Tempuh)
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Sertifikat Pratique (Certificate of Pratique – CoP)
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslaportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023

Kepala Kantor ,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes
NIP 196805061993031004